

Dukungan Masyarakat Sipil Internasional Pada Gerakan #ForBali Menolak Reklamasi Teluk Benoa

Arief Setiawan
Aswin Ariyanto Aziz
Abdullah

Universitas Brawijaya

Correspondence email: ariefs@ub.ac.id

ABSTRACT

This article has question about the role of international civil society organizations (CSOs) in #ForBALI movement to Reject Benoa Bay Reclamation. This article has purpose to describe the network of the #ForBALI movement with international CSOs in the environmental conservation campaign, rejecting the reclamation of Benoa Bay in Bali. Based on socio-cultural aspects, this movement later developed into a global issue due to the efforts of the activists who involved in this movement. Therefore, the internationalization aspect of the movement is important to be studied furthermore because studies of global social movements tend to only discuss the strategy and tactics. The involvement of international civil society, either directly or indirectly, is often neglected in the study of global social movements. In this case, international CSOs has great role to campaign abroad. Therefore, this article tries to dig deeper into the role of international civil society in the #ForBali Movement to Reject Benoa Bay Reclamation.

Keywords: Social Movement, International Civil Society Organization, #ForBali Movement, Benoa Bay Reclamation

Artikel ini memunyai pertanyaan mengenai peran organisasi masyarakat sipil internasional dalam gerakan #ForBALI Tolak Reklamasi Teluk Benoa. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan jejaring gerakan #ForBALI dengan organisasi masyarakat sipil internasional dalam kampanye pelestarian lingkungan, menolak reklamasi Teluk Benoa di Bali. Juga untuk mendeskripsikan proses pembentukan struktur gerakan #ForBALI yang melibatkan jejaring masyarakat sipil internasional. Berbasis aspek sosio-kultural, gerakan ini kemudian berkembang menjadi isu global akibat usaha-usaha yang dilakukan oleh para aktivis yang terlibat di dalamnya. Oleh karena itu, aspek internasionalisasi gerakan menjadi penting untuk ditelaah lebih jauh lagi karena kajian atau studi gerakan sosial global cenderung hanya membahas tentang strategi dan taktik gerakan. Keterlibatan masyarakat sipil internasional, baik langsung atau tak langsung, seringkali terabaikan dalam kajian gerakan sosial global. Dalam gerakan ini, CSOs internasional memunyai peran besar dalam mengkampanyekan pada level global. Oleh karena itu, artikel ini mencoba untuk menggali lebih dalam lagi mengenai peran masyarakat sipil internasional dalam Gerakan #ForBali Tolak Reklamasi Teluk Benoa.

Kata Kunci : Gerakan Sosial, Organisasi Masyarakat Sipil Internasional, Gerakan #ForBali, Reklamasi Teluk Benoa.

Pendahuluan

Isu pelestarian lingkungan menjadi perhatian masyarakat dunia di tengah ancaman perubahan iklim global. Protokol Kyoto 1994 dan Paris Agreement 2015 merupakan contoh komitmen global untuk menyelamatkan bumi dari ancaman perubahan iklim. Keduanya menjadi pilar bagi aksi global untuk menjaga kelestarian dan mencegah dampak buruk kerusakan lingkungan. “...many discourses of public policy and international relations that have been compelled to readdress what is meant by governance and what its limitations and potential are in a post-Westphalian global society” (Boardman, 2010). Perubahan yang disebabkan oleh degradasi lingkungan yang menyebabkan terjadinya kenaikan suhu bumi. Dalam hal ini, Indonesia merupakan salah satu negara yang turut berkomitmen terhadap penyelamatan bumi dari ancaman pemanasan global. Indonesia menjadi negara pihak dalam dua perjanjian internasional tersebut sudah meratifikasinya melalui Undang-Undang No. 17/2004 tentang Pengesahan Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change (Protokol Kyoto Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Perubahan Iklim). Selain itu, juga meratifikasi Undang-Undang No. 16/2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim).

Namun, aspek *compliance* terhadap hukum internasional seringkali menjadi pertanyaan lanjutan bagi suatu negara terkait komitmen untuk mengimplementasikannya. Upaya dan komitmen global suatu negara ini seringkali bertabrakan dengan kepentingan kapital sehingga terjadi pengabaian *compliance*. Akibatnya, kondisi demikian melahirkan suatu bentuk korporatokrasi yang menyebabkan suatu negara mengabaikan komitmen global yang telah disepakati (*lihat*, Perkins, 2016). Kondisi demikian menyebabkan munculnya ketidakadilan sehingga mendorong masyarakat untuk terlibat aktif mempengaruhi kebijakan dalam suatu bentuk gerakan sosial dan politik (kelompok penekan) (*lihat*, Rose, 1977; Johnston, 2014). Dalam kasus reklamasi Teluk Benoa, kebijakan pemerintah kemudian melahirkan gerakan social yang bernama #ForBali Tolak Reklamasi.

Gerakan #ForBALI merupakan salah satu bentuk protes masyarakat atas kebijakan pemerintah yang mengubah status pemanfaatan Teluk Benoa di Provinsi Bali (Brauchler, Brigit, 2018). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan menegaskan perubahan fungsi Teluk Benoa. Teluk Benoa bukan lagi kawasan konservasi, melainkan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan lainnya. Perubahan status ini menyebabkan area pantai Teluk Benoa hendak direklamasi untuk dijadikan area bisnis.

“From various reasons put forward by informants, can be summarized several reasons rejection of Benoa Bay reclamation. First reason is the fear of environmental damage and the future impact that will be caused by the reclamation of Benoa Bay. The second is that they feel they have been cheated

and considered cheating to the launch plan of the Benoa Bay reclamation project” (Nugroho&Widya, 2019).

Tentu saja, perubahan tersebut dinilai akan mengganggu keseimbangan ekosistem dan dapat menjadi sumber masalah di kemudian hari (Brauchler, 2018). Selain itu, juga menyalahi arti Teluk Benoa secara kultural dan religius masyarakat Bali karena dinilai menyalahi nilai *Tri Hita Karana*. Nilai yang percaya adanya keharusan untuk menyeimbangkan alam, manusia, dan Tuhan (Brauchler, 2018). Gelombang protes pun terjadi sejak 2013 hingga Oktober 2019 pasca adanya penegasan status Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi yang diatur dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 46/Kepmen-KP/2019 Tentang Kawasan Konservasi Maritim Teluk Benoa di Perairan Provinsi Bali.

Pencapaian tersebut merupakan buah dari perjuangan panjang sejak pertengahan 2013. Sejak perubahan status Teluk Benoa, demonstrasi dalam skala besar dan kecil, juga aksi-aksi lainnya berlangsung tanpa henti. Hampir semua elemen masyarakat Bali turut bergabung menyuarakan penolakan terhadap rencana reklamasi Teluk Benoa. Dukungan masyarakat sipil dengan beragam latar belakang terus berdatangan. Reklamasi Teluk Benoa menjadi perhatian masyarakat global akibat beragam aksi yang dilakukan masyarakat. Aksi-aksi tersebut tak hanya berlangsung di Bali saja, juga di wilayah Indonesia lainnya dan luar negeri. Masyarakat sipil internasional pun juga terlibat dalam bentuk dukungan langsung maupun tak langsung. Dukungan masyarakat sipil nasional dan internasional tersebut menjadikan bobot gerakan #ForBali semakin berat. Tak bisa dipandang sebelah mata sebagai protes lokal belaka.

Menurut Subcomandante Marcos (1994), masyarakat sipil merupakan pundak ketiga dalam gerakan demokrasi dan keadilan. Pundak ketiga yang berperan sebagai katalisator pencapaian tujuan. Juga menjadi pengawas penguasa agar tidak melakukan *abuse of power* ketika *vis a vis* dengan gerakan massa (Marcos, 1994 dan Barker, 2002). Dalam hal ini, masyarakat sipil merupakan bagian dari jejaring untuk memperkuat kapasitas dan kapabilitas suatu gerakan.

“Although movements are usually rooted in urban space through occupations and street demonstrations, their ongoing existence takes place in the free space of the Internet. Because they are a network of net-works, they can afford not to have an identifiable center, and yet ensure coordination functions, as well as deliberation, by interaction between multiple nodes” (Castells, 2015).

Masyarakat sipil internasional mejadi salah satu elemen penting dalam jejaring gerakan #ForBALI. Dukungan masyarakat sipil internasional ini diwujudkan dalam bentuk seruan aksi, desakan internasional, dan protes langsung ke Pemerintah Indonesia melalui perwakilan di berbagai negara. Keberadaan masyarakat sipil internasional ini menyebabkan “echo” gerakan semakin menggema ke seluruh dunia. Gerakan #ForBali akhirnya mengalami internasionalisasi sehingga perhatian dunia juga mengarah ke Pulau Dewata. Bahkan, Bank Dunia sebagai pihak internasional yang turut mendanai pembangunan infrastruktur di Teluk

Dukungan Masyarakat Sipil Internasional Pada Gerakan #Forbali Menolak Reklamasi Teluk Benoa

Benoa juga turut mendapatkan kritik tajam (*lihat, Sonkin, et.al., 2018*). Artinya, beragam aksi/tindakan yang ditempuh oleh masyarakat sipil internasional menjadi salah satu katalisator pencapaian tujuan gerakan #ForBALI.

Amnesty International merupakan salah satu masyarakat sipil internasional yang memberikan dukungan secara nyata gerakan #ForBALI. Melalui *website*-nya, Amnesty International (2016) menggalang kampanye internasional untuk mendesak Pemerintah Indonesia agar tidak melakukan kriminalisasi terhadap aktivis (*human rights defender*). Seruan ini menandakan adanya jejaring nyata antara gerakan #ForBALI dengan masyarakat sipil internasional. Selain itu, dukungan juga mengalir dari beberapa akademisi luar negeri yang mempunyai perhatian khusus terhadap Indonesia, khususnya Bali. Tak hanya Amnesty International, organisasi masyarakat sipil internasional lainnya pun memberikan dukungan dalam bentuk lain (Setiawan, 2018; Travindy, 2016; Friend of the Earth, 2019; dan Langenhaim, 2014).

Dukungan dari masyarakat sipil internasional tak hanya berupa desakan, juga berbentuk penyediaan sarana kampanye. Kampanye-kampanye gerakan #ForBALI banyak dilakukan di luar negeri. Kampanye ini mendapatkan dukungan dari masyarakat sipil setempat, baik berupa panggung kesenian, forum diskusi, maupun fasilitas lainnya.

Kerangka Pemikiran

Membicarakan sebuah gerakan sosial dalam suatu masyarakat tidak dapat dilepaskan dari *background* kemunculannya. Awal dari sebuah pergerakan sosial di dahului oleh adanya *collective behavior* (tindakan bersama atau kolektif). Menurut Herbert Blumer (1995), gerakan sosial sosial muncul akibat adanya kondisi yang penuh kegelisahan karena perasaan ketidakpuasan terhadap kehidupan sehari-hari. Di samping itu, juga karena adanya keinginan serta harapan untuk dapat meraih tatanan kehidupan baru yang lebih baik.

Dalam hal ini, Blumer (1995) membagi menjadi lima tahapan pembangunan suatu gerakan, yaitu: 1) agitasi; 2) Pembangunan semangat korsa; 3) Pembangunan moral; 4) Pembangunan kelompok ideologi; dan 5) Penyusunan taktik. Kelima tahapan ini merupakan aspek penting dalam pembangunan suatu gerakan. Termasuk gerakan pelestarian lingkungan yang harus *vis a vis* dengan kekuatan korporatokrasi. Lebih spesifik lagi ketika berbicara tentang perubahan iklim.

Pendapat Blumer ini cenderung menggunakan pendekatan politik. Gerakan sosial banyak dimaknai dalam kerangka pemilihan strategi dan taktik untuk mencapai tujuan. Sedangkan secara sosiologis, gerakan sosial banyak bergerak pada dimensi strategis dari emosi atau penggunaan emosi untuk memobilisasi massa untuk melakukan aksi (Roggeband dan Klandermans, 2017). Dua pendekatan tersebut cenderung pada konteks gerakan sosial yang lebih mengedepankan pada mobilisasi massa untuk mendesak tuntutan tertentu. *Agency*

dan *structure* merupakan pendekatan yang saat ini paling sering digunakan karena lebih mampu untuk menganalisis interaksi antara individu dan struktur dalam suatu gerakan.

“Current approaches seek to understand strategy as influenced by both structure and agency. While structuralist approaches understand strategic choices mainly as shaped by structural phenomenon such as political opportunity or movement culture, current relational approaches focus on strategic choice as shaped in interaction” (Roggeband dan Klandermans, 2017)

Gerakan #ForBALI menolak reklamasi merupakan bagian dari respon masyarakat terhadap kapitalisme global (Priadarsini, Dewi, dan Prameswari, 2018). Selain itu, juga menandakan adanya ketidakadilan ekologi dalam penataan ruang di Bali yang berpotensi menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan (Nugroho dan Widya, 2019). Gerakan #ForBALI merupakan bagian dari aksi masyarakat global dalam spektrum lokal. Bagian dari respon masyarakat lokal terhadap fenomena global (Braucher, 2018). Hal ini terjadi karena gerakannya mengusung persoalan yang dihadapi masyarakat dunia akibat keserakahan kapitalisme global, kerusakan lingkungan dan perubahan iklim.

Dalam konteks ini, gerakan sosial yang membawa isu global mempunyai interaksi sangat tinggi di antara mereka. Bersifat lintas negara dan tak mengenal kebangsaan. Mereka terkoneksi satu sama lain karena adanya kesamaan kepentingan serta ditunjang oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (Cogburn, 2017: 4). Konektivitas tersebut menyebabkan, peristiwa disatu titik bisa tersebar luas ke seluruh dunia atau sebaliknya. Tak pelak, hal tersebut akan melahirkan solidaritas masyarakat sipil lintas negara. Solidaritas tersebut muncul sebagai bagian dari usaha untuk melakukan orkestrasi kepentingan yang berdimensi global. Oleh karena itu, internasionalisasi gerakan menjadi suatu keniscayaan yang tak bisa dihalangi.

Metodologi

Artikel ditulis berdasarkan hasil wawancara dengan aktivis Gerakan #ForBali dan masyarakat pada Agustus 2020, serta bahan-bahan pustaka dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis. Data yang terkumpul kemudian diinterpretasikan berdasar kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini. Wawancara dilakukan dengan aktor atau individu kunci yang berperan dalam pengorganisasian kampanye gerakan ini. Berangkat dari segala keterbatasan yang dimiliki, fokus yang dilakukan dalam penelitian ini, yakni pada peran masyarakat sipil internasional dalam gerakan #ForBALI. Terutama pada dukungan yang mereka berikan dalam bentuk langsung/tak langsung dan menjadikan kapasitas dan kapabilitas masyarakat untuk terus bergerak mengalami peningkatan. Dalam hal ini, relasi *agency-structure* menjadi pedoman dalam melakukan analisis.

Kuasa Kapital dan Reklamasi Teluk Benoa: Respon Masyarakat Adat

*Dukungan Masyarakat Sipil Internasional Pada Gerakan #ForBali
Menolak Reklamasi Teluk Benoa*

Rencana reklamasi Teluk Benoa di Bali mempunyai resonansi luar biasa pada masyarakat Bali. Sejak pertengahan 2013 hingga Oktober 2019, rencana tersebut terus menuai kritik dari masyarakat. Rangkaian protes tersebut berawal dari aksi korporasi perusahaan PT Tirta Wahana Bali Internasional (PT TWBI) yang mendapatkan izin pemanfaatan dan pengembangan untuk pengelolaan terhadap Teluk Benoa yang memiliki luas 838 ha. Izin tersebut berasal dari Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor: 2138/02-C/HK/2012 tentang Pemberian Izin Hak Pemanfaatan, Pengembangan dan Pengelolaan Wilayah Perairan Teluk Benoa Provinsi Bali (ForBali.org). Dalam SK tersebut, dibentuk beberapa perbatasan, yaitu: untuk wilayah utara dibatasi dengan pelabuhan laut benoa, wilayah selatan dibatasi dengan Desa Bualu. Selanjutnya, wilayah barat dibatasi dengan Desa Jimbaran serta Pulau Pudut yang merupakan daerah suci bagi masyarakat Bali dan wilayah timur dibatasi dengan Desa Tanjung Benoa dan Desa Tengkulung. Banyaknya titik kawasan yang dianggap suci dalam rencana tindakan reklamasi PT TWBI membuat kegiatan reklamasi ini menemui banyak masalah.

Akibat banyaknya protes terhadap SK Gubernur Bali No.2138/02-C/HK/2012 tersebut, Gubernur Bali I Made Mangku Pastika mencabutnya. Namun, Gubernur Bali kemudian mengeluarkan *beleid* baru berupa SK Gubernur Bali No. 1727/01-B/HK/2013 yang berisi mengenai studi kelayakan rencana pemanfaatan, pengembangan dan pengelolaan wilayah perairan Teluk Benoa Provinsi Bali. Munculnya SK ini hanya sebuah trik agar reklamasi itu tetap berjalan karena SK tersebut hanyalah sebuah revisi dan tetap diberikan hak kepada PT TWBI dalam melaksanakan kegiatan reklamasi (ForBali.org). Kebijakan tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari keberadaan Perpres no 51 tahun 2014.

Kapitalisme global berkelindan dalam rencana reklamasi Teluk Benoa. Keberadaan saham asing sebesar 26,65 persen dalam PT Tirta Wahan Bali yang mendapat ijin untuk melaksanakan proyek reklamasi Teluk Benoa menunjukkan pola dalam skema arus modal internasional (Suantika, 2015). Menurut Rudy (2007), arus modal swasta internasional terdiri dari tiga jenis utama yakni: pinjaman bank asing, investasi portofolio, dan investasi langsung asing (FDI). Berdasarkan skema arus modal swasta yang diungkapkan Rudy, maka pola investasi portofolio nampaknya merupakan skema yang ditempuh oleh para kapitalis asing untuk bisa mengalirkan modalnya dalam proyek reklamasi Teluk Benoa.

Kasus reklamasi sampai saat ini masih menjadi perdebatan yang menimbulkan dilema yaitu pilihan antara pengembangan ekonomi yang maksimal atau perlindungan terhadap kelestarian alam dan budaya di daerah Teluk Benoa Bali. Dibuatnya PP No. 103/2015 yang memberikan ruang bagi Warga Negara Asing untuk menguasai tanah Indonesia, menunjukkan bahwa Aliran investasi asing siap menjadi jangkar keuangan dalam aktivitas-aktivitas ekonomi strategis. Hal ini berarti adanya liberalisasi pasar terhadap sistem perekonomian Indonesia sehingga perlindungan terhadap kawasan-kawasan ekologi untuk tidak dimanfaatkan bagi kegiatan ekonomi menjadi makin lemah. Dapat dikatakan bahwa adanya pergeseran peran negara berakibat kepada reklamasi cenderung menguntungkan pihak pengembang dan kapitalis. Pola aliran modal asing saat ini memerlukan aturan yang

mendukung tujuan pemberi modal untuk mendapatkan keuntungan. Aturan tersebut agar peran negara tidak tergerus dalam pemberian izin pemanfaatan dan perlindungan sumber daya di wilayahnya sendiri. Bila tidak maka peran negara menjadi sangat tereduksi atau bahkan hilang.

Galbraith (1985) menyatakan bahwa pemerintah menjadi agen perpanjangan kekuasaan ekonomi asing. Pemerintah justru menjadi fasilitator dalam mempermudah perusahaan dan pemilik modal asing untuk melakukan aktivitas ekonomi termasuk menghapuskan peraturan-peraturan investasi. Ketika elit-elit pemegang kekuasaan memuluskan jalan bagi investor dan pemilik perusahaan untuk memaksimalkan penguasaan bisnis-bisnis di tingkat lokal, kemudian dan mencari keuntungan bagi dirinya, hal ini disebut sebagai kapitalisme kroni (*crony capitalism*). Selain itu, pemerintah juga turut memberikan legitimasi “stempel” berupa undang-undang, regulasi dan pemberian izin (Subekti, 2019). Masyarakat pun menjadikan pemerintah sebagai sasaran utama demonstrasi karena menjadi satu-satunya pihak yang memiliki otoritas untuk menerbitkan izin atau membatalkannya. Oleh karena itu, reklamasi Teluk Benoa tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan kapitalisasi sumber daya alam. Kapitalisasi pada Teluk Benoa bisa berdampak pada banyak hal, sebut saja kerusakan lingkungan dan permasalahan-permasalahan sosial bagi masyarakat sekitarnya.

Secara geografis, Teluk Benoa bukanlah tempat berukuran kecil, melainkan seluas 700 hektar, dan para pengembang ingin merubah Teluk seluas 700 hektar tersebut untuk menjadi tempat hiburan, Art Center, Mall megah, lapangan golf, dan hotel-hotel mewah lainnya, fasilitas-fasilitas kelas dunia ini nantinya akan berdiri di atas 12 pulau baru hasil pengurangan. Kita dapat memahami bersama bahwa keberadaan fasilitas kelas dunia ini nantinya hanya dapat diakses oleh kalangan pemilik modal. Masyarakat lokal yang merupakan penduduk asli Pulau Bali akan kesulitan menikmati fasilitas yang didirikan di tanah kelahirannya sendiri.

Bagi sebagian masyarakat Denpasar, reklamasi senantiasa bermakna konotatif. Kondisi demikian terjadi akibat adanya pengalaman buruk ketika sebelah selatan Denpasar direklamasi untuk pertama kalinya pada 1995. Lokasi reklamasi tersebut terletak di Pulau Serangan. Pulau yang awalnya seluas 111 hektar berubah menjadi 481 hektar dengan kontraktor PT Bali Turtle Island Development (BTID) milik Bambang Trihatmodjo (Muhajir, 2014). Reklamasi Pulau Serangan pada dasarnya tak pernah tuntas. Krisis moneter yang berlanjut pada kejatuhan Suharto pada 1997-1998 menyebabkan proyek ini berhenti. Menurut anggota Dewan Perwakilan Daerah Gede Pasek Suardika, reklamasi Pulau Serangan menyebabkan terjadinya banjir dan erosi bagi lingkungan sekitarnya (Muhajir, 2017).

Selain itu, kerusakan lingkungan akibat reklamasi Pulau Serangan tak bisa dihindari. Pengerukan dan penimpunan dalam proyek tersebut menyebabkan terjadinya abrasi dan perubahan arus laut di pulau tersebut (Woinarski, 2002: 6). Reklamasi secara prinsip menimbulkan konsekuensi berupa kerusakan lingkungan. Di bawah ini merupakan dampak negatif dari reklamasi pantai, antara lain: 1) pencemaran lingkungan pantai akibat limbah; 2) Perubahan garis pantai dan pola arus laut; 3) Terganggunya kegiatan nelayan; 4)

*Dukungan Masyarakat Sipil Internasional Pada Gerakan #Forbali
Menolak Reklamasi Teluk Benoa*

Gangguan terhadap tata air tanah maupun air permukaan; dan 5) Terjadinya perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta Rencana Detail Tata Ruang (RDRT) (Dewi, 2019).

Tak hanya itu saja, proses pembebasan lahan untuk kepentingan reklamasi juga diduga melanggar hak asasi manusia. Melalui pelibatan Kodam IX Udayana, masyarakat dipaksa dan diintimidasi untuk melepaskan lahannya dengan harga yang sangat tak wajar (Dewi, 2019). Di samping itu, lanskap dan kehidupan masyarakat Pulau Serangan berubah drastis pasca reklamasi. Beberapa aktivis lingkungan menyebut bahwa proyek itu merupakan bukti kegagalan terbesar reklamasi yang dilakukan di Pulau Bali (Kusumadewi, 2016).

“Pada prareklamasi, seluruh lahan di Pulau Serangan dikuasai oleh masyarakat setempat yaitu seluas 111 hektar. Namun pascareklamasi, wilayah permukiman penduduk menyempit menjadi sekitar 46,5 hektar sedangkan wilayah yang dikuasai oleh PT. BTID sekitar 435 hektar. Adanya pembagian wilayah kekuasaan menyebabkan berkurangnya garis pantai yang dikuasai masyarakat setempat. Pada prareklamasi, masyarakat setempat menguasai seluruh garis pantai di pesisir pantai Pulau Serangan yaitu sepanjang 13,5 kilometer. Namun pada pasca reklamasi, wilayah garis pantai yang dikuasai/dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat hanya sekitar 2,5 kilometer dari total panjang garis pantai pascareklamasi Pulau Serangan sekitar 20 kilometer. Artinya sekitar 17,5 kilometer garis pantai atau 3/4 dari total panjang garis pantai dikuasai oleh pihak yang melakukan reklamasi yaitu PT. BTID.” (Pawarta, Darmawan, dan Nurwasih, 2015).

Apa yang terjadi pada reklamasi Pulau Serangan menjadi pelajaran berharga bagi masyarakat bagi secara umum. Bandesa Adat di sekitar Denpasar menyatakan, Desa Adatnya menjadi salah satu kawasan terdampak yang cukup keras dari reklamasi Pulau Serangan. Meskipun tak berada di Pulau Serangan, desa adat ini mengalami banyak kerugian pasca reklamasi Pulau Serangan. Ditambah lagi dengan ketidakjelasan proses pembangunan (reklamasi) yang dilakukan oleh pihak kontraktor. Masyarakat harus menanggung dampaknya hingga sekarang “Reklamasi hanya akan menguntungkan pemodal saja,” katanya. (wawancara, Bandesa, 2020).

Bandesa Adat juga memberikan informasi mengenai betapa pentingnya arti laut bagi masyarakat Bali. Bagi masyarakat Bali, laut tak hanya berfungsi sebagai pembatas daratan. Tak pula juga hanya sebagai ladang mata pencaharian. Menurutnya, laut juga bersifat sakral karena menjadi sumber penghidupan. Air merupakan tempat untuk menyucikan diri. Apa yang terjadi dalam reklamasi Pulau Serangan memberikan pelajaran berharga bagi Desa Adatnya untuk tak melupakan peristiwa yang pernah mereka alami. Selain itu, kekhawatiran atas terjadinya kerusakan lingkungan seperti yang sekarang mereka rasakan membuat penolakan terhadap reklamasi Teluk Benoa turut menguat.

Pendapat Bandesa Adat di atas berkorelasi positif dengan hasil penelitian dari Fakultas Teknik Geologi Universitas Padjajaran yang menyatakan bahwa reklamasi Teluk Benoa akan menimbulkan kerusakan lingkungan. Tak hanya lingkungan sekitarnya, juga kondisi laut di area reklamasi. Juga dapat berdampak bagi ketersediaan air bersih (tawar) dan kesehatan masyarakat.

“...reklamasi yang dilakukan seluas 80% akan berakibat menurunnya volume air ke dalam teluk berkisar 60%. Penurunan volume air laut yang memasuki kawasan teluk dapat berakibat pada perubahan kondisi salinitas air di dalam teluk, dan abrasi menyebabkan intrusi air laut ke sumber-sumber air masyarakat sekitar. Hal ini akan mempengaruhi salinitas dan sanitasi sumber-sumber air tersebut yang tentunya akan berdampak pada penurunan kualitas kesehatan masyarakat. Salinitas sumber-sumber air meningkat. Kesehatan masyarakat akan terganggu dan biasanya timbul penyakit-penyakit pada saluran pencernaan, dan kulit” (Amelia, *et. al.*, 2016).

Kerusakan lingkungan, sakralitas laut, dan pengalaman pahit masa lalu membuat Desa Adat di sekitar Teluk Benoa terus bergerak melawan rencana reklamasi. Kepemimpinan politik formal tak mampu menghentikan pergerakan masyarakat di dalam desa adat untuk terus mendesak penghentian reklamasi Teluk Benoa. Dalam konteks Bali, desa adat mempunyai peran sangat penting. Semua aktivitas keagamaan terpusat di sana. Oleh karena itu, masyarakat Bali akan mematuhi apa pun keputusan yang sudah dikeluarkan oleh desa adat (wawancara, Bandesa Adat, 2020). Artinya, semua warga yang tinggal di desa adat tersebut wajib melaksanakan keputusan tersebut dengan segala resiko dan konsekuensinya. Dengan demikian, tak ada alasan bagi warga salah satu desa adat untuk berkompromi dengan keputusan yang untuk menolak reklamasi.

Pengalaman pahit dan pentingnya arti laut ini membuat warga desa adat tersebut untuk memobilisasikan diri dan bergabung dengan gerakan #ForBali Tolak Reklamasi Tanjung Benoa. Tak ada jalan lain selain terus bergerak dengan masyarakat Bali lainnya menolak reklamasi Teluk Benoa. Tak hanya itu saja, menurut Kencana, kompromi terhadap reklamasi Teluk Benoa hampir mustahil dilakukan. Hal ini terjadi karena tak ada jaminan masyarakat untuk tak dibohongi lagi. Selain itu, Bandesa Adat juga menegaskan, tuntutan ini murni berasal dari warga. Pemerintah di level apa pun tak bisa mempengaruhinya karena keputusan tersebut berasal dari musyawarah adat. “Sebelum Perpres dicabut, tuntutan tetap jalan,” tegasnya (wawancara, Bandesa, 2020).

Gerakan perlawanan Desa Adat sekitar Dednpasar ini terhadap reklamasi Teluk Benoa juga mendapatkan dukungan dari banyak desa adat lainnya. Gerakan menolak reklamasi Teluk Benoa di Desa Adat lainnya disebabkan oleh solidaritas sesama desa adat perasaan moralitas dan kepercayaan/keyakinan yang dianut bersama yang diperkuat dengan pengalaman masa lalu (Widyana, Erawan, dan Bandiyah, 2016).

Pundak Ketiga Gerakan: Masyarakat Sipil Internasional

Dalam konstelasi tata kelola global (*global governance*), ketika negara sudah terlalu otoriter dan tidak mampu membendung desakan kapital, masyarakat sipil internasional dapat menjadi jalan alternatif untuk memecah kebuntuan. Masyarakat sipil internasional dapat menekan suatu pemerintahan untuk lebih responsif dan pro terhadap permasalahan yang menimpa masyarakat (Davies, 2008). Kemampuan masyarakat sipil internasional untuk dapat memberikan tekanan pada pemerintah atas penyelenggaraan tata kelola yang revolusioner tersebut terbentuk atas dasar solidaritas yang kuat dan massif antar masyarakat (baik global maupun lokal) dengan membentuk jejaring dan kesadaran kolektif (Chester, 2004).

Kesadaran tersebut dapat terbentuk tidak lepas dari peranan dari media sehingga dapat mendorong terbentuknya jejaring melalui *frame bridging* dan *frame amplification*. *Frame bridging* merupakan cara memperluas kesadaran gerakan melalui produksi informasi, dengan menghubungkan dua kelompok atau lebih yang memiliki keluhan yang sama, namun memiliki keterbatasan dalam saling mengakses sebuah permasalahan. Sedangkan *frame amplification* dilakukan dengan mengelola pesan-pesan gerakan dengan cara menonjolkan aspek emosional dalam pemberitaan yang dapat menarik perhatian publik (Ardhian, 2016). Secara kontekstual, #ForBali mampu melakukan pembentukan jaringan solidaritas yang kuat, massif (hingga luar negeri), dan konsisten hingga saat ini. Pembentukan jaringan dilakukan melalui kampanye yang secara aktif disalurkan melalui berbagai media, termasuk media sosial. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh I Gusti Agung Ayu Kade Galuh (2016), terdapat 3 aspek keberhasilan Gerakan #ForBali dalam mengelola dan menghimpun kekuatan masyarakat sipil internasional melalui media sosial, meliputi aspek bentuk, konten, dan khalayak. Terkait hal ini, kampanye gerakan melalui media sosial menjadi salah satu strategi utama gerakan #ForBali dengan menugaskan beberapa orang untuk mengelolanya secara konsisten (Wawancara, Aktivist, 2020). Media sosial menjadi sangat efektif karena dapat meningkatkan partisipasi individu dalam suatu gerakan dan bisa mengurangi represi elit dalam berkomunikasi politik (Carty&Barron, 2019).

Pesan yang dikirim dalam setiap kampanye di media sosial senantiasa jauh dari gambaran seram dan menakutkan. Konsistensi kampanye di media sosial ini menyebabkan isu reklamasi Teluk Benoa senantiasa menjadi muncul dalam ranah publik. #ForBali sebagai sebuah gerakan dari masyarakat sipil tidak hanya berisi solidaritas dari masyarakat lokal, tetapi juga telah meluas ke nasional bahkan hingga internasional. Jaringan masyarakat sipil internasional yang bersolidaritas merupakan bentuk respon revolusioner dari ketidakpastian negara dalam menegakkan keadilan atas permasalahan reklamasi Teluk Benoa.

Setelah gerakan perjuangan #ForBali meluas, terdapat angin segar dari respon pemerintah melalui SK Menteri KKP No.46/2019 yang menyatakan perairan Teluk Benoa akan dikelola sebagai Daerah Perlindungan Budaya Maritim. Tetapi jika merujuk pada prinsip hirarki perundang-undangan respon pemerintah tersebut, SK Menteri KKP No.46/2019 tidak kuat

secara yuridis untuk menganulir Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014 (Muhajir, 2020). Kejadian itu justru menimbulkan ketidakpastian yang kedua bagi masyarakat, respon pemerintah hanya seperti riasan belakan. Respon pemerintah sekali lagi tidak secara substantif memiliki keinginan kuat untuk menyelesaikan permasalahan reklamasi Teluk Benoa.

Rentetan ketidakpastian dari respon negara melalui kebijakan yang dikeluarkan, tidak menyurutkan semangat #ForBali dan jaringan solidaritas masyarakat sipil untuk tetap melakukan perlawanan atas rezim otoriter yang lebih mementingkan investasi ini. #ForBali dan jaringannya tetap pada tuntutan awal, yakni menolak reklamasi dan menuntut pemerintah untuk mencabut Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014. Terbaru, #ForBali beserta jejaring solidaritas masyarakat sipil menggelar aksi turun ke jalan dan memblokir kantor gubernur untuk menyuarakan tuntutannya pada tanggal 26 Januari 2020. Latar belakang aksi ini adalah respon negara yang tidak pasti dalam mengatasi permasalahan reklamasi Teluk Benoa. #ForBali tetap konsisten dengan tuntutannya dari tahun ke tahun, yakni agar pemerintah segera mengeluarkan peraturan presiden yang secara tegas menyatakan Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi. Aksi tersebut dilakukan untuk menunjukkan kepada masyarakat dan pemerintah bahwa permasalahan keselamatan ekologis atas reklamasi Teluk Benoa belum mendapatkan kepastian.

Komposisi kekuatan yang komprehensif dari Gerakan #ForBali dan jejaring masyarakat dalam memperjuangkan penolakan reklamasi Teluk Benoa tidak hanya merepresentasikan harapan terwujudnya keadilan dan keselamatan bagi masyarakat Bali. Akumulasi kekuatan dari berbagai elemen masyarakat itu juga menegaskan bahwa dunia dalam masyarakat sipil internasional juga turut resah dan berempati atas permasalahan reklamasi Teluk Benoa di Bali. Keresahan dan empati atas permasalahan itu tidak datang begitu saja, terdapat mobilisasi secara strategis yang menghasilkan resonansi transnasional untuk memperkuat tekanan pada negara dan pasar atas penyelenggaraan tata kelola yang tidak berpihak pada masyarakat (Brauchler, 2018). Masyarakat di luar aliansi, baik secara lokal maupun internasional juga turut hadir untuk memberikan dukungan pada penolakan reklamasi Teluk Benoa. Kondisi demikian merupakan bentuk solidaritas nyata yang membuktikan bahwa negara gagal dalam mengakomodasi dan merespon permasalahan masyarakat. Solidaritas masyarakat sipil internasional ini menjadi jawaban atas kegagalan itu (Scholte, 2004).

Dalam globalisasi, masyarakat tidak lagi terkungkung pada konteks lokal tetapi dapat secara langsung berkaitan dengan global melalui berbagai struktur penunjangnya. Hal itu berimplikasi juga pada kekuatan yang terhimpun secara global dapat mempengaruhi kondisi yang ada di lokal (Giddens, 1991). Dalam konteks tata kelola, masyarakat sipil internasional dapat turut membantu mempengaruhi sesuatu yang ada di lokal. Masyarakat sipil internasional yang mendukung ForBali dapat menjadi basis kekuatan secara struktur global untuk dapat mempengaruhi dan menekan negara untuk mengeluarkan kebijakan yang pro masyarakat atas permasalahan reklamasi Teluk Benoa. Kekuatan untuk mempengaruhi itu dapat dilihat dari peran-peran atau kontribusi yang dilakukan oleh masyarakat sipil internasional (Chandler, 2004).

*Dukungan Masyarakat Sipil Internasional Pada Gerakan #ForBali
Menolak Reklamasi Teluk Benoa*

Dalam permasalahan reklamasi Teluk Benoa, masyarakat sipil internasional melakukan *networking*, yakni membantu melakukan akumulasi kekuatan suara yang bersolidaritas atas sebuah penolakan reklamasi Teluk Benoa. Akumulasi kekuatan suara itu diperuntukkan sebagai *bargaining power* ketika berhadapan dengan negara (Edelman, 2001:286). Hal ini dapat dilihat dari peran Greenpeace sebagai salah satu representasi masyarakat sipil internasional, yang turut membantu memberikan dukungan pada #ForBali untuk menolak reklamasi Teluk Benoa. #ForBali berhasil menggandeng Greenpeace untuk berkolaborasi menyatukan suara penolakan reklamasi Teluk Benoa. Greenpeace secara tegas menyatakan sikap untuk mendesak Presiden Jokowi segera membatalkan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014 karena hanya mengelabui masyarakat atas status Teluk Benoa (Dewanto, 2017). Kemudian pada tanggal 14 April 2018, terdapat aksi yang terdiri dari ForBali dan Greenpeace. Aksi itu dilakukan dengan pembentangan spanduk yang berukuran 15x9 meter dengan tulisan “*Reject Reclamation of Benoa Bay*” di Benoa.

Selain itu, Greenpeace juga mengeluarkan kapal *rainbow warrior* sebagai bentuk solidaritas. Perlu diketahui, kapal *rainbow warrior* merupakan simbol yang menandakan bahwa ekologi Teluk Benoa sedang dalam kondisi terancam. Kapal *rainbow warrior* itu juga menjadi pemantik semangat perjuangan penolakan reklamasi Teluk Benoa. Juru kampanye Laut Greenpeace, Arifsyah Nasution menjelaskan bahwa aksi solidaritas ini dilakukan untuk mendukung gerakan seluruh elemen masyarakat sipil yang dengan tegas menolak reklamasi Teluk Benoa (ForBali, 2018). Solidaritas dari Greenpeace ini juga menjadi momentum penting bagi proses akumulasi kekuatan suara masyarakat sipil internasional atas permasalahan reklamasi Teluk Benoa. Selain solidaritas dari Greenpeace, ForBali juga mendapat dukungan dari Friends of the Earth pada COP 21 di Paris untuk menyampaikan tuntutan tentang perlindungan Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi (Dewanto, 2017).

Networking juga dilakukan oleh kelompok musisi yang juga terhimpun dalam #ForBali. Nosstress merupakan grup band asal Bali yang getol menyuarakan penolakan reklamasi Teluk Benoa. Nosstress tidak hanya sekedar bermain musik, setiap penampilan yang disajikan selalu terdapat pesan penolakan tersebut. Hal ini juga dilakukan oleh Nosstress saat diundang untuk mengisi acara Festival Pasar Hamburg, di Jerman. Acara ini dibuat oleh komunitas orang Indonesia yang berada di Jerman dengan menampilkan pertunjukan budaya, musik, dan seni dari Indonesia. Pada Tahun 2014 dan 2015, nosstress menghadiri acara tersebut. Nosstress selain menyajikan pertunjukan musik, juga mendapat kesempatan untuk memaparkan permasalahan reklamasi Teluk Benoa. Setelah itu, nosstress juga mengajak partisipan yang hadir di acara tersebut untuk turut menyuarakan pesan keadilan ekologi dan penolakan reklamasi Teluk Benoa (Nosstress Bali, 2014). Aktivistis Gerakan #ForBali menyatakan, kampanye internasional mereka lakukan dengan mengadakan pertunjukan musik di beberapa negara. “Kita kirim band ke Slovakia dan Las Vegas untuk kampanye tolak reklamasi Teluk Benoa (Wawancara, Aktivistis, 2020).

Kampanye melalui pertunjukan musik ini bukan tanpa tujuan atau hanya ingin sekedar tampil di panggung saja. Pertunjukan musik ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa Gerakan #ForBali Tolak Reklamasi Teluk Benoa merupakan gerakan yang *cool* dan santai.

(Wawancara, Aktivistis, 2020). Gerakan masa kini tak harus tampil menyeramkan. Gerakan perlu keberlanjutan agar tujuan utama dapat tercapai seperti tujuan awal. “Beragam kampanye kreatif ini bertujuan agar anak muda tak takut terlibat dengan gerakan sosial. Gerakan tak harus tampil seram. Simpati dari kalangan anak muda sangat penting dalam hal ini,” tegasnya (wawancara, Aktivistis, 2020).

Berdasarkan pemaparan peran masyarakat sipil internasional itu membuktikan, dunia tidak tinggal diam atas permasalahan yang terjadi di Teluk Benoa (*lihat*, Mayo, 2004). Peran yang dilakukan oleh masyarakat sipil internasional itu dapat memberikan tekanan pada negara untuk merespon permasalahan reklamasi Teluk Benoa. Efektivitas dari keterlibatan masyarakat sipil internasional harus dilihat dari realisasi peran dan kontribusinya mempengaruhi suatu isu yang terkait dengan permasalahan masyarakat (Amoore dan Langley, 2004). Secara kontekstual, realisasi peran itu dapat dilihat dari konsistensi gerakan #ForBali bersama jejaring masyarakat sipil internasional yang tetap menyerukan penolakan terhadap reklamasi Teluk Benoa hingga saat ini. Permasalahan reklamasi Teluk Benoa tetap menjadi perhatian public secara luas. Oleh karena itu, masyarakat sipil internasional secara efektif membantu ForBali untuk memberikan tekanan pada pemerintah, melalui peran-peran yang dilakukan sebagai bentuk implementasi demokrasi substantif yang melampaui batas negara (Wiener, 2001). Setelah perjuangan bertahun-tahun, tekanan itu akhirnya menghadirkan respon pemerintah melalui SK Menteri KKP No.46/2019 yang menyatakan Teluk Benoa sebagai wilayah konservasi. Meski, respon itu secara kekuatan hukum masih lemah daripada Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014.

Penutup

Sejak awal lahirnya gagasan untuk melakukan reklamasi Teluk Benoa, suara serta emosi masyarakat Bali melambung tinggi. Hal ini terjadi karena kawasan perairan ini sejatinya perlu dipelihara demi mempertahankan fungsi ekologis dan religius yang dimiliki area tersebut. Polemik reklamasi Teluk Benoa menimbulkan isu hangat karena bertentangan dengan konsep yang dipegang erat oleh umat Hindu di Bali, yaitu *Tri Hita Karana*. Kawasan Teluk Benoa dianggap sebagai kawasan *parahyangan* (kawasan suci) karena terdapat beberapa titik di Teluk Benoa yang dinilai suci dan sakral (PHDI Pusat, 2016). Gerakan ini muncul karena masyarakat menganggap bahwa reklamasi Teluk Benoa merupakan bentuk tindakan yang mengesampingkan kepentingan kehidupan bermasyarakat di Bali. Mulai dari kepentingan religi maupun potensi terjadinya marginalisasi masyarakat Bali secara struktural. Aspek lingkungan juga akan mendapatkan dampak luar biasa dari proyek tersebut yang bisa menyebabkan terjadinya degradasi dan mengancam keselamatan Masyarakat.

Oleh karena itu, masyarakat Bali bergerak menentang reklamasi Teluk Benoa dengan mengandalkan kesadaran kolektif. Di samping itu, juga terdapat peran masyarakat sipil internasional yang secara aktif maupun pasif mendukung gerakan ini melalui pembentukan jaringan solidaritas. Pembentukan jaringan dilakukan melalui kampanye yang secara aktif disalurkan melalui musik dan berbagai media sosial. Bahkan, terjadi mobilisasi secara strategis yang menghasilkan resonansi transnasional untuk memperkuat tekanan pada

Dukungan Masyarakat Sipil Internasional Pada Gerakan #Forbali Menolak Reklamasi Teluk Benoa

negara dan pasar atas penyelenggaraan tata kelola yang tidak berpihak pada masyarakat. Artinya, masyarakat sipil internasional dapat turut membantu mempengaruhi sesuatu yang ada di tingkatan lokal lokal. Dalam permasalahan reklamasi Teluk Benoa, masyarakat sipil internasional melakukan *networking*, yakni membantu melakukan akumulasi kekuatan suara yang bersolidaritas atas sebuah penolakan reklamasi Teluk Benoa sesuai dengan kapasitas masing-masing. Jejaring masyarakat sipil internasional juga melakukan *visibility* dengan membantu melakukan persebaran informasi terkait permasalahan Teluk Benoa kepada publik global. Sebagai pundak ketiga dalam gerakan sosial, masyarakat internasional dapat memberikan tekanan pada negara untuk merespon permasalahan reklamasi Teluk Benoa.

Konflik berkelanjutan yang belum sepenuhnya mereda di negara-negara tetangga Turki secara tidak langsung menimbulkan ancaman terhadap keamanan Turki. Meningkatnya terorisme di Turki sejak 2011 dengan jumlah tertinggi pada 2016 berpengaruh signifikan dalam mendorong Turki untuk merubah kebijakan Open Door Policy guna meningkatkan keamanan negara. Konflik yang terjadi antara PKK dan Turki yang sebagian besar terpusat di wilayah perbatasan yang sedang diterapkan Border Wall Project yakni perbatasan dekat Suriah dan Irak utara mengisyaratkan bahwa tujuan utama Turki adalah meningkatkan keamanan negara dan mencegah serangan terorisme. Selain terorisme, dengan meningkatnya penyitaan obat-obatan terlarang di area perbatasan setiap tahunnya turut mendorong Turki untuk merubah kebijakannya menjadi Border Wall Project guna meningkatkan keamanan terhadap penyelundupan obat terlarang dan penyelundupan manusia di area perbatasannya.

Singkatnya, perubahan kebijakan Open Door Policy Turki menjadi Border Wall Project pada tahun 2016-2022 disebabkan oleh dorongan yang dihasilkan dari faktor domestik dan faktor internasional. Faktor domestik yang mempengaruhi dalam hal ini adalah tekanan yang dipicu oleh partai politik oposisi, perubahan opini publik masyarakat terhadap para pencari suaka dan topik-topik berita yang diangkat oleh media. Selain itu, tekanan terhadap perubahan kebijakan Open Door Policy juga semakin menguat lantaran meningkatnya serangan terorisme dan penyelundupan ilegal di kawasan perbatasan Turki. Faktor-faktor tersebut secara tidak langsung turut memberikan pengaruh yang signifikan berupa dorongan dan tekanan terhadap pemerintah Turki untuk menstabilkan dan meningkatkan keamanan negaranya dengan memperketat lintasan di area perbatasan dengan membangun tembok perbatasan atau Open Door Policy.

Daftar Pustaka

Buku

Barker, Gideon. (1982). *Civil Society and Democratic Theory: Alternative Voices*. London and New York: Routledge.

- Castells, Manuel. (2015). *Network of Outrage Hope: Social Movement in Internet Age*. 2nd edition. Cambridge: Polity Press.
- Boardman, Robert. (2010). *Governance of Earth Systems: Science and Its Uses*. New York: Palgrave MacMillan
- Cogburn, Derrick L. (2017). *Transnational Advocacy Networks in the Information Society: Partners or Pawns?* New York: Palgrave Macmillan.
- Galbraith, J. Kenneth. (1985). *The Anatomy of Power*. London: Corgi Books.
- Giddens, A. (1991). *The Consequences of Modernity*. California: Stanford University Press.
- Johnston, Hank. (2014). *What is Social Movement?* Cambridge: Polity Press
- Mayo, Marjorine. (2005). *Global Citizens: Social Movement and the Challenge of Globalization*. London: ZedBook Ltd.
- Perkins, John. (2016). *The New Confession of an Economic Hit Man*, Second edition. Oakland: Berret-Koehler Publisher.
- Roggeband, Conny dan Klandermans, Bert. (2017). *Disiplinary Approaches to Social Movements*. Introduction to Second Expanded and Updated Edition, second edition. Cham: Springer International Publishing.
- Rose, Peter Isaac. (1977). *Sociology: Inquiring into Society*. San Fransisco: Confiel Press.
- Wiener, Antje. (2001). "Crossing the Border and Order: Democracy Beyond the Nation-State?" in Albert, Mathias, David Jacobson, dan Yosep Lapid. *Identities, Borders, and Orders: Rethinking International Relation Theory*. Minneapolis: University of Minnesota Press

Jurnal

- Amoore, Louise & Langley, Paul. "Ambiguities of Global Civil Society". Review of International Studies (2004), 30, 89–110 retrieved from: DOI: 10.1017/S0260210504005844
- Blumer, H. "Social Movements". Social Movements (1995), 60–83. doi:10.1007/978-1-349-23747-0_5.
- Brauchler, Birgit. "Bali Tolak Reklamasi: The Local Adoption of Global Protest." Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies 1–19 (2018). Retrieved from: DOI: 10.1177/135485651880669.
- Chandler, D. (2004). Building Global Civil Society `From Below'? Millennium, 33(2), 313–339. <https://doi.org/10.1177/03058298040330020301>
- Chesters, G. (2004). Global Complexity and Global Civil Society. Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, 15(4), 323–342. <http://www.jstor.org/stable/27927931>
- Dewi, Ida Gangga Santi. Penolakan Masyarakat Terhadap Reklamasi Teluk Benoa Provinsi Bali. Diponegoro Private Law Review, Vol. 4 No. 1 February 2019.
- Edelman, M. (2001). Social Movements: Changing Paradigms and Forms of Politics. Annual Review of Anthropology, 30, 285–317. <http://www.jstor.org/stable/306921>
- Kade Galuh, I. G. A. A. (2016). Media Sosial sebagai Strategi Gerakan Bali Tolak Reklamasi. Jurnal ILMU KOMUNIKASI, 13(1), 73–92. <https://doi.org/10.24002/jik.v13i1.602>
- Nugroho, Catur dan Widya P., I Putu Handara. "The Movement Of Bali Reject Reclamation (The Phenomenological Study Of Balinese Society Movement Rejects Benoa Bay
- Global & Policy Vol.12, No.1 Janari-Juni 2024*

- Reclamation Among #ForBALI Alliances). Jurnal Komunikasi Profetik. Vol. 12 No. 1 (2019). Retrived from: <https://doi.org/10.14421/pjk.v12i1.1541>.
- Rainy Priadarsini S., N., Ratih Kumala Dewi, P., & Intan Parameswari, A. (2018). Gerakan Tolak Proyek Reklamasi Teluk Benoa sebagai Penguatan Identitas Kultural Masyarakat Bali. *Jurnal Kajian Bali (Journal of Bali Studies)*, 8(2), 159-176. doi:10.24843/JKB.2018.v08.i02.p10
- Scholte, J. A. (2004). Civil Society and Democratically Accountable Global Governance. *Government and Opposition*, 39(2), 211–233. <http://www.jstor.org/stable/44483068>
- Subekti, S. (2019). Perjuangan Masyarakat Adat untuk Keadilan Ekologis di Teluk Benoa, Bali. *Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi*, 3(1), 53-67. <https://doi.org/10.14710/endogami.3.1.53-67>

Media Massa/Internet

- Amelia, Mega, et. al. (2016). Dampak Reklamasi Lingkungan Perairan : Studi Kasus Teluk Benoa, Bali, Indonesia. Seminar Nasional III Fakultas Teknik Geologi Universitas Padjajaran. <https://seminar.ftgeologi.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2016/07/2.8.pdf>.
- Ardhian, David. (2016). Dinamika Peran dan Strategi LSM dalam Arena Politik Lingkungan Hidup (Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan). Thesis. Bogor: Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- Amnesty International. (2016). Indonesia: Defender Under Investigation for Defamation: I Wayan “Gendo” Suardana. Retrieved from: <https://www.amnesty.org/en/documents/asa21/4833/2016/en/>.
- Dewanto, Punto Adhil. (2017) Advokasi ForBali dalam Proyek Reklamasi Teluk Benoa BALI (2013-2017). Skripsi tidak diterbitkan. Yogyakarta: Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- ForBali. (2017) Komnas HAM Rekomendasikan Pembatalan Reklamasi Teluk Benoa. Diakses dari <https://www.forbali.org/id/komnas-ham-rekomendasikan-pembatalan-reklamasi-teluk-benoa/>, pada tanggal 17 Oktober 2020.
- _____. (2018) Menangkan Teluk Benoa, ForBALI, WALHI Bali dan Greenpeace Bentangkan Spanduk Reject Reclamation Of Benoa Bay” di Teluk Benoa. Diakses dari <https://www.forbali.org/id/menangkan-teluk-benoa-forbali-walhi-bali-dan-greenpeace-bentangkan-spanduk-reject-reclamation-of-benoa-bay-di-teluk-benoa/>, pada tanggal 17 Oktober 2020.
- _____. (2020) Tentang ForBALI. Diakses dari <https://www.forbali.org/id/tentang-kami/>, pada tanggal 17 Oktober 2020.
- _____. (n/d). Kronologi. <https://www.forbali.org/id/kronologi-2/>.
- I Wayan Parwata, I Gede Surya Darmawan, Ni Wayan Nurwarsih. (2015). Perubahan Tata Ruang Pesisir Pasca Reklamasi di Pulau Serangan. <https://temuilmhiah.iplbi.or.id/wp-content/uploads/2015/11/TI2015-B-129-134-Perubahan-Tata-Ruang-Pesisir-Pasca-Reklamasi-di-Pulau-Serangan.pdf>.

- Kusumadewi, Anggi. (2016). Melongok Pulau Serangan, Proyek Reklamasi Pertama di Bali. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160414140354-20-123957/melongok-pulau-serangan-proyek-reklamasi-pertama-di-bali>.
- Marcos, Subcomandante. (1994). Second Declaration from the Lacandona Jungle. Retrieved from: http://www.struggle.ws/mexico/ezln/ccri_2nd_dec_june94.html.
- Muhajir, Anton. (2014). Advokasi Lingkungan Para Musisi Lewat Eco Defender. Diakses dari <https://www.mongabay.co.id/2014/10/31/advokasi-lingkungan-para-musisi-lewat-eco-defender/>, pada tanggal 17 Oktober 2020.
- _____. (2020) Hasil Konsultasi Publik Tetap Ajukan Teluk Benoa sebagai Kawasan Konservasi Maritim. Diakses <https://www.mongabay.co.id/2020/02/27/hasil-konsultasi-publik-tetap-ajukan-teluk-benoa-sebagai-kawasan-konservasi-maritim/>, pada tanggal 17 Oktober 2020.
- _____. (2016). Terancam Banjir, Warga Kedonganan Bali Beraksi Menolak Reklamasi. <https://www.mongabay.co.id/2016/01/07/terancam-banjir-warga-kedonganan-bali-beraksi-menolak-reklamasi/>.
- Nosstress Bali. (2014) Nosstress - Bali Tolak Reklamasi di Jerman. Dokumentasi Youtube, diakses dari <https://www.youtube.com/watch?v=QRJ1kMjVNrE>, pada tanggal 17 Oktober 2020.
- Parisada Hindu Dharma Indonesia. 2016. Keputusan Sabha Pandita PHDI Pusat Terkait Teluk Benoa dan KSPN Besakih. Dapat diakses melalui: <https://phdi.or.id/berita/keputusan-sabha-pandita-phdi-pusat-terkait-teluk-benoa-dan-kspn-besakih>. Diakses pada 24 Agustus 2020.
- Setiawan, Bram. (2018). Singgah di Bali, Greenpeace Bawa Misi Tolak Reklamasi Teluk Benoa. Rerieved from: <https://nasional.tempo.co/read/1079303/singgah-di-bali-greenpeace-bawa-misi-tolak-reklamasi-teluk-benoa>.
- Travindy. (2016). Campaigners seek international support to save Bali's Benoa Bay. <https://www.tourismconcern.org.uk/save-balis-benoa-bay/>.
- Woinarski, Lisa. (2002). Pulau Serangan: Dampak Pembangunan pada Lingkungan dan Masyarakat. Laporan Studi Lapangan. Universitas Muhammadiyah Malang dan Australian Consortium For In-Country Indonesian Studies. Dapat diakses pada: <http://www.acicis.edu.au/wp-content/uploads/2015/03/WOINARSKI-Lisa.pdf>.
- Widyanata, I Made Ady, I Ketut Putra Erawan, dan Bandiyah. (2016). Gerakan Perlawanan Gelombang Kedua Desa Adat Pasedahan Kabupaten Karangasem Dalam Menolak Kebijakan Reklamasi Teluk Benoa. <https://media.neliti.com/media/publications/248235-gerakan-perlawanan-gelombang-kedua-desa-57260e4a.pdf>.